



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9.214 /KPN/SK/X/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang :**
- a. Bahwa setiap Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang keduanya adalah Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang agung dengan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
 - b. Oleh karena itu untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.

- KESATU :** Mendelegasikan sebagian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai berikut:
- a. **BIDANG YUDISIL:**
 1. Menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pidana Anak.
 2. Menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pidana dengan acara cepat/tindak pidana ringan dan Lalu Lintas.
 3. Menetapkan perpanjangan penahanan yang dimohonkan Penyidik maupun Penuntut Umum.
 4. Menetapkan perpanjangan penahanan yang dimohonkan Hakim/Majelis Hakim.
 5. Menetapkan Ijin/Persetujuan telah dilakukan tindakan penggeledahan maupun penyitaan yang dimohonkan Penyidik.
 6. Menetapkan Diversi.
 - b. **BIDANG NON YUDISIL:**
 1. Selaku koordinator pengawasan.
 2. Memantau pelaksanaan tugas Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan di Pengadilan Negeri Sibolga.

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : W2.U9/1476/KP.01.10/II/2016 tanggal 18 Juni 2016 tentang Pendelegasian Tugas/Kewenangan Tertentu Ketua Pengadilan Negeri Kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



Martua Sagala

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIP. 19691023 1990 03 1 005

19